

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang

Salah satu penunjang dan pemasukan perekonomian suatu negara dapat diterima melalui pajak. Menurut Soemitro, pengertian pajak dapat diuraikan sebagai berikut, “pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum”.¹ Pengeluaran umum dalam postur Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara di proyeksikan sebesar Rp 1.894,7 Triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 Triliun dan penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp275,4 triliun dan hibah sebesar Rp1,2 triliun.² Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penguatan reformasi di bidang perpajakan serta kepabean dan cukai.

Salah satu upaya reformasi di bidang perpajakan di tandai dengan program pemerintah berupa *tax amnesty* atau yang dikenal dengan pengampunan pajak. Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2016 pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administratif perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.³ Pengembalian pajak dan pengungkapan harta benda di dalam *Tax amnesty* menganut konsep *willingness to pay* atau kemauan wajib pajak untuk membayar atau mengungkap pajak maupun repatriasi⁴ asset yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri.

¹Paojan Mas'ud sutanto, *Perpajakan Indonesia Teori & Aplikasi*, Mitra Wacana Media,Bandung 2014. h.2

²Kementrian Keuangan, APBN 2018, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> di akses pada tanggal 2 oktober 2018 pukul 9:23.

³Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

⁴Repatriasi yang dimaksud adalah repatriasi dana yakni kembalinya dana yang ada di luar negeri ke negara asal pemilik dana. Repatriasi diartikan pula sebagai pengembalian modal yang disimpan di kantor bank luar negeri atau cabang bank di luar negeri ke bank negara asal

Penerapan *tax amnesty* menimbulkan kekhawatiran bahwa program ini dapat melemahkan kepatuhan pajak, terutama jika wajib pajak berfikir akan adanya *tax amnesty* selanjutnya di masa yang akan datang. Menurut Benno Torgler dan Christoph A. schaltegger, pengampunan pajak sebaiknya hanya dilakukan sekali dalam satu generasi (*once peer generation*) agar lebih optimal.⁵ Kekurangan dalam penerapan *tax amnesty* juga terlihat dari sulitnya mengakses rekening wajib pajak yang berada di luar negeri karena adanya penghormatan atas batas kedaulatan, kemudian ketatnya akses kerahasiaan bank atau *bank secrecy* yang sulit ditembus terhadap suatu negara, dan prinsip penerimaan pajak yang bersifat jangka pendek di dalam negeri ditambah dengan globalisasi yang semakin mempermudah suatu korporasi untuk memindahkan keuntungannya ke negara dengan pajak yang ringan sehingga, dibutuhkan program lanjutan untuk dapat mengakomodir kekurangan dari *tax amnesty*.

Pada tanggal 2 April 2009 Negara yang tergabung di dalam G20 mengadakan pertemuan dalam *London's Leader Summit* untuk membahas optimalisasi pajak di berbagai negara yang mendukung tindakan yurisdiksi yang bebas terhadap pajak, perlindungan keuangan negara, deklarasikan bahwa era kerahasiaan Bank sudah berakhir dan permasalahan suaka pajak (*tax havens*).⁶ Adanya negara suaka pajak yang menjadi tujuan para pemilik dana membuat negara-negara kesulitan untuk mendapatkan data warga negaranya yang memiliki simpanan atau memanfaatkan jasa keuangan di negara suaka pajak. Hal ini mendorong negara G20 melanjutkan hasil pembahasan dengan memberlakukan *Global Standart for Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) in Tax Matters* pada tahun 2013 dengan maksud mengadakan hubungan pertukaran data keuangan antar negara yang disimpan oleh bank-bank negara peserta AEOI tersebut.⁷

⁵Noor Safrina dan Ahkmad Soehartono,"*Analisis Penerapan Tax Amnesty Pajak Terhadap Praktik Akutansi dalam Rangkaian Peningkatan Penerimaan Negara*" Proseding Seminar Nasional ASBIS 2016,h.240.

⁶London Summit, *Leaders' Statement* 2 April 2009 h.2

⁷ Selanjutnya *Automatic Exchange of Information* oleh penulis disebut sebagai AEOI

Sebanyak 54 negara berkomitmen untuk melakukan pertukaran informasi pada tahun 2017 antara lain; Argentina, Belgium, Inggris, Polandia, India dan sebagainya, kemudian sebanyak 47 negara berkomitmen pada tahun 2018 termasuk di dalamnya negara, Panama, Australia, Hongkong (China), Singapura, Swiss, Indonesia dan negara-negara lainnya. Keikutsertaan Indonesia dalam AEOI dimulai dengan ditandatanganinya *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* pada tanggal 3 November 2011 dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Presiden No.159 tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*.⁸ Setelah itu terdapat pertemuan antara Menteri Keuangan dan Gubernur bank sentral G20 pada bulan Maret tahun 2017 di Jerman, Indonesia kembali menegaskan itikadnya untuk mengimplementasikan AEOI di bulan September tahun 2017 dan selambat-lambatnya bulan September tahun 2018.

Sebelum konsep pertukaran informasi data keuangan seperti AEOI dilaksanakan, negara Amerika telah terlebih dahulu mendirikan konsep serupa yang dikenal dengan FACTA atau *Foreign Account Tax Compliance Act* dimana mengatur *Foreign Financial Institution* (FFI) untuk memberikan laporan keuangan kepada *International Revenue Service* (IRS) berkaitan dengan data keuangan pajak melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun *indirect investment* melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri.⁹ Melihat konsep FACTA hanya terbatas dalam kepentingan regional negara Amerika Serikat terhadap suatu negara, maka dengan dorongan kebutuhan serupa dalam informasi data keuangan pajak oleh banyak negara dibentuklah perjanjian internasional dalam rangka pertukaran informasi data keuangan pajak melalui AEOI. Dengan adanya pertukaran informasi data keuangan pajak diharapkan mampu untuk mengurangi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) penggelapan pajak (*tax*

⁸ Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan)*, Perpres No.159 Tahun 2014, LN No,316 Tahun 2014.

⁹Kementrian keuangan, *Implementasi FACTA di Indonesia*, <https://www.kemenkeu.go.id> di akses pada tanggal 14 November 2018 pukul 13:10 WIB.

evasion) dan pencucian hasil uang korupsi bagi negara peserta mitra yurisdiksi AEOI.¹⁰

Pertukaran informasi dalam perpajakan secara bilateral di bagi menjadi 3 jenis.¹¹ Pertama, *Exchange Information on Request* (EOiR) yakni kesepakatan untuk pertukaran informasi pajak atas permintaan masing- masing negara. Kedua, *Spontaneous Exchange of Information* (SEoI) yakni program pertukaran informasi keuangan terkait pajak dimana otoritas pajak negara sumber dengan inisiatifnya sendiri memberikan informasi keuangan kepada otoritas negara residen yang mana data tersebut mungkin akan digunakan oleh otoritas negara residen tersebut. Ketiga, *Automatic Exchange of Information* (AEoI) yakni program pertukaran informasi keuangan terkait pajak yang dilakukan secara berkala, otomatis dan menyeluruh berupa informasi terkait deviden, bunga, royalti, gaji pension dan sebagainya yang diterima oleh wajib pajak.¹² Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada penerapan perjanjian AEoI.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) diberikan tugas oleh G20 untuk menyusun petunjuk teknis tentang pertukaran informasi. Salah satu bentuk petunjuk teknis yang dibentuk OECD dapat dilihat pada tahun 2014 melalui penerbitan terhadap *Common Reporting Standard* (CRS) yang memuat mengenai standard aturan-aturan pertukaran informasi data dan pelaporan informasi keuangan.¹³ Untuk memaksimalkan pelaksanaan dari AEoI ini dibentuk suatu badan yang dikenal dengan *Global Forum transparency on Exchange of Information for Tax Purpose* yang berfungsi memonitor pelaksanaan AEoI secara global, memeriksa dan mengawas negara yang tidak patuh kepada G20, dan memastikan implementasi AEoI secara baik.¹⁴ Pada tahun 2009

¹⁰ Andres & Markus Meinzer, *Automatic Exchange of Information; An Opportunity for Developing Countries to Tackle Tax Evasion and Corruption*. Tax Justice Network, Knobel, h.34.

¹¹ Arthur J. *Protecting Taxpayer Privacy Rights Under Enhanced Cross-Border Tax Information Exchange: Toward A Multilateral Taxpayer Bill of Rights*. University of British Columbia Law Review, Cockfield, 2010 h.419.

¹² Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), *Automatic Exchange of Information: what it is, How it Works, Benefits, What Remains to be Done* (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2012, h.6

¹³ OECD, *standard for Automatic Exchange of Financial Account information in Tax Matters*, h.13.

¹⁴ Selvi, *Automatic Exchange information sebagai big data di bidang perpajakan*, jurnal transparansi, 1 juni 2018 h. 128.

Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota *Global Forum Transparency on Exchange of Information for Tax Purpose*.

Untuk masuk ke dalam program AEOI terdapat berbagai peraturan yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang tergabung dalam program tersebut, salah satunya harus memiliki legislasi domestik berkaitan dengan pertukaran informasi data keuangan.¹⁵ Untuk itu Indonesia membentuk legislasi primer berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang kemudian Perppu tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, serta diperkuat dengan Undang-undang tentang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-undang tentang Pasar Modal. Pelaksanaan teknis dari penerapan AEOI ini juga telah diatur dalam legislasi sekunder yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017 revisi atas PMK Nomor 125.PMK.10/2015 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi, dan berdasarkan Perjanjian Internasional dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK 25/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra.

Implementasi bentuk kesepakatan di dalam AEOI dapat berbentuk multilateral yang diatur melalui *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) atau berbentuk bilateral yang diatur melalui *Bilateral Competent Authority Agreement* (BCAA).¹⁶ Selain AEOI memberikan keuntungan tersendiri bagi negara berkembang dalam akses kemudahan pertukaran informasi data keuangan yang berkaitan dengan pajak,¹⁷ Urinov mengemukakan bahwa salah satu keunggulan AEOI bagi negara berkembang ialah mencegah dan mengurangi *illicit financial flows* (IFF) atau aliran dana gelap, penghindaran maupun penggelapan pajak dan *money laundering* yang menjadi tantangan berat bagi negara berkembang. Namun disamping keunggulan yang ditawarkan oleh konsep

¹⁵OECD, *Automatic Exchange of Information Report* 2017, h.17.

¹⁶ OECD, *Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purpose* h.34.

¹⁷ Pernyataan Urinov dalam salah satu bukunya mengenai perpajakan dan perekonomian

AEoI, terdapat pula berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh negara berkembang termasuk negara Indonesia dalam menerapkan program AEoI tersebut.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), menetapkan aturan baku mengenai syarat dan pembuatan aturan domestik yang harus disesuaikan oleh negara tergabung. Apabila dilihat secara teori hukum Indonesia menganut paham dualisme yang berpandangan bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah dua hukum yang berbeda, dimana hukum internasional memiliki karakter intrinsik yang berbeda (*intrinsically*) dari hukum nasional.¹⁸ Primat Hukum yang dianut Indonesia pun menekankan pada primat hukum nasional atau mengutamakan kedaulatan (*Sovereignty*) hukum nasional dibandingkan kedaulatan (*sovereignty*) hukum internasional, sehingga dikhawatirkan sifat aturan baku yang ditetapkan oleh OECD terhadap negara-negara peserta AEoI menjadi benturan dalam hukum nasional Indonesia.

Proses integrasi aturan pajak dan penyesuaian terhadap lembaga dan pihak terkait juga merupakan tantangan dalam penerapan *Automatic Exchange of Information* antar mitra yurisdiksi. Dari segi otoritas, Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang perpajakan masih belum bersifat otonom. DJP masih berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan begitu hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, kebijakan, sumber daya manusia, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran dan pajak masih didominasi parsial oleh Kementerian Keuangan.¹⁹ Melihat dari otoritas pajak peserta AEoI seperti Malaysia melalui *Inland Revenue Board Malaysia* (IRBM), otoritas pajak Peru melalui *Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria* (SUNAT) dan otoritas pajak Amerika Serikat melalui *Internal Revenue Service* (IRS) yang bersifat otonom maupun semi-otonom tentu lebih memiliki keluwesan dalam hal

¹⁸J.G starke, *pengantar hukum internasional* edisi ke sepuluh, Sinar Grafika. Bandung. 2010, h. 78.

¹⁹Hidayat Setiaji, saatnya otoritas pajak berdiri sendiri, <https://www.cnbcindonesia.com/news/lepas-dari-kemenkeu-saatnya-otoritas-pajak-berdiri-sendiri>, di akses pada tanggal 27 september 2018, pukul 12:42 WIB.

tugas dan tanggungjawab secara responsif berkaitan dengan pertukaran informasi data keuangan pajak antar negara mitra yurisdiksi. Hal ini berbanding terbalik dengan otoritas pajak Indonesia yang masih dibawah otoritas Kementerian Keuangan. Konsep tersebut apabila dipertahankan tentu akan memperlambat proses integrasi dan pertukaran informasi antar lembaga otoritas pajak negara peserta AEoI secara optimal. Untuk itu pemerintah perlu melakukan kajian dan optimalisasi lembaga yang terlibat dalam pertukaran data keuangan pajak melalui *Automatic Exchange of Information* (AEoI) dan adanya landasan yuridis yang memberikan pembagian dalam hal tugas dan tanggungjawab antara DJP dan Kemneterian keuangan secara proporsional. Untuk membentuk suatu sistem hukum yang terstruktur dan progresif.

Teknologi informasi yang dimiliki oleh suatu negara peserta AEoI harus memenuhi standar kerahasiaan dan pengamanan (*confidentiality and safeguard*) Teknologi yang harus dipersiapkan terdiri dari *Joint Domain* yang berisikan langkah untuk menghubungkan semua *server* pada domain yang sama, *Desktop Management* yang berkaitan dengan upaya komprehensif dalam mengelola keseluruhan komputer yang terhubung serta *IT Audit Policy* yang terkait dengan kebijakan audit dalam pengelolaan teknologi informasi.²⁰ Teknologi informasi bukanlah hal yang mudah bagi negara berkembang termasuk Indonesia, karena diperlukan penyesuaian dengan negara-negara peserta AEoI yang memiliki standar teknologi informasi yang beragam dan cenderung memiliki kemampuan teknologi yang lebih maju. Tidak hanya itu kemungkinan para wajib pajak hanya akan memindahkan kekayaannya dari satu suaka pajak ke suaka pajak lainnya masih mungkin dilakukan ketika suatu negara bekerjasama dengan negara suaka pajak dalam AEoI maka para wajib pajak negara asal yang memiliki kekayaan di suaka pajak negara dalam AEoI akan memindahkan kekayaannya menuju suaka pajak yang tidak bekerjasama dengan dengan negara asal wajib pajak.²¹

²⁰Vokhid. *Developing Country Perspectives on Automatic Exchange of Tax Information*. Law, Social Justice & Global Development Journal, 2015. h.67.

²¹ Niel Johannesen dan Gabriel Zucman “*The end of Bank Secrecy? An Evaluation of The G20 Tax Heben Crackdown*”, American Economic Journal: Economic Policy, Vol.6, No 1, Februari 2014, h. 67.

Negosiasi dan strategi dalam pertukaran informasi pajak secara otomatis melalui hubungan bilateral maupun multilateral terhadap negara mitra yurisdiksi yang menjadi objek prioritas dalam kepentingan pajak dengan negara Indonesia, menjadi tantangan praktis dalam penerapan AEOI, Perjanjian bilateral maupun multilateral dalam AEOI membutuhkan kecermatan, waktu, persiapan dan sumber daya yang terorganisir. Tidak hanya masalah biaya dalam pelaksanaannya, namun juga memperhatikan kemampuan legislasi dan penataan teknis oleh pihak eksekutif sebagai pelaksana harus dilakukan secara cermat.²² Termasuk juga di dalamnya berkaitan dengan inisiasi, perencanaan, negosiasi, penarikan kesimpulan, persetujuan dari parlemen, kemampuan legislator, penataan teknis dan pelaksanaan oleh lembaga eksekutif dibawah Kementerian Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak menjadi tantangan bagi birokrasi dan negara Indonesia dalam pelaksanaan AEOI sebagai transformasi dan optimalisasi pajak yang akan dimulai pada bulan September 2018.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai **PENERAPAN *AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) IN TAX MATTERS* DI INDONESIA**

I.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana urgensi dan hambatan penerapan perjanjian *Automatic Exchange of Information (AEOI)* di Indonesia?
- b. Bagaimana implikasi penerimaan pajak dalam perjanjian *Automatic Exchange of Information (AEOI)* di Indonesia?

I.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang menjadi batasan saya dalam penelitian ini adalah proses Penerapan AEOI serta bagaimana proses pertukaran informasi data keuangan pajak antar negara mitra yurisdiksi peserta AEOI dan implikasinya terhadap penerimaan pajak, penguatan reformasi pajak dan penegakan hukum terhadap penghindaran maupun pengelakan terhadap pajak.

²² Reese,P. *United States Tax Treaty Policy Toward Developing Countries: The China Example*. UCLA L.1987. Rev 35 h.369.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui praktik AEOI di Indonesia dan hubungannya dengan penghindaran pajak, pengelakan pajak, pencucian uang dan korupsi di bidang pajak
- 2) Untuk memberikan penjelasan tentang proses pertukaran informasi melalui perjanjian AEOI antar Negara peserta yurisdiksi
- 3) Untuk memberikan gambaran mengenai persiapan lembaga otoritas terkait dalam membentuk aturan dan format pelaksanaan dalam menghadapi AEOI di Indonesia.

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum khususnya hukum internasional yang berkaitan dengan proses dan bentuk pertukaran informasi pajak melalui perjanjian AEOI di Indonesia.

2) Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan pencegahan korupsi, *money laundering* dan penghindaran pajak. Serta masukan berkaitan dengan reformasi dan optimalisasi dibidang pajak yang transparansi dan akutanbel.

I.5. Kerangka Teori

a. Teori Dualisme

Teori ini di dasarkan pada pemikiran bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu

sama lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh kaum voluntaris sebagai berikut; “*international law and national law are two separate mutually independent legal order that regulate quite different matters and have quite different sources*”.²³ Akibat dari pandangan tersebut menurut dualisme, agar hukum internasional dapat berlaku dalam hukum nasional maka hukum internasional ini harus ditransformasikan lebih dahulu ke dalam hukum nasional dan berubah menjadi hukum nasional. Hukum internasional yang telah ditransformasikan ke dalam hukum nasional, maka hukum internasional tersebut sudah tidak ada lagi karena telah berubah menjadi hukum nasional.²⁴

b. Teori Kerjasama Internasional

Merupakan teori yang di dasarkan atas pemenuhan kepentingan, dimana terdapat hasil yang menguntungkan antara para pihak. Menurut Michael Haas, Teori Kerjasama adalah upaya saling membantu dalam hal tertentu. Dalam perspektif internasional, kerjasama tersebut dapat dilihat melalui berbagai bidang antara lain ideologi, politik, sosial dan ekonomi yang dituangkan dalam wujud perjanjian, *letter of intent*, *memorandum of Understanding*, traktat dan lain-lain. Teori ini juga menekankan pada *political will* Negara untuk melakukan hubungan dengan Negara lain dalam pengertian yuridis baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional, bukan hanya kemampuan secara fisik.²⁵

c. Teori Hukum Responsif

Teori hukum responsif merupakan model yang digagas oleh Nonet-Schelnick dimana dalam teori ini mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedural yang objektif, tidak memihak dan bersifat otonom.²⁶ Konsep teori ini menekankan pada pembawaan hukum sebagai instrumen untuk melayani manusia, disamping itu hukum juga memiliki kewajiban penegakan karena hukum merupakan alat penguasa sebagai pembuat ia

²³ Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional Bagian 1*, Binacipta 1976 h. 53.

²⁴ Dadang Siswanto, *Implementasi hukum internasional kedalam hukum*, makalah bahan diskusi hubungan internasional tgl 12 oktober 2001, nasional undip h. 1

²⁵ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar maju. Bandung. 1990. h.65

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2013. h.90

berhak untuk mengendalikan seluruh aspek kehidupan rakyat untuk menciptakan, melaksanakan, serta memperkuat kontrol terhadap segenap kegiatan masyarakat. Dengan kata lain hukum responsif menekankan kepekaan hukum dalam mengatasi kebutuhan dari penguasa dan kepentingan umum. konteks sifat responsif hukum ini bisa kita implikasikan kedalam itikad baik negara Indonesia sebagai peserta perjanjian AEOI dalam menyikapi kebutuhan negara akan pajak dan akses informasi pajak sebagai wujud optimalisasi perekonomian kepentingan umum dan negara.

I.6. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata tersebut diuraikan sebagai berikut.

- a. *Tax* dalam perspektif hukum menurut Soemitro, apabila diterjemahkan secara etimologis kedalam bahasa Indonesia memiliki arti pajak. Pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan
- b. *Tax payer*, disebut juga sebagai wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu.²⁷ *Tax payer* yang dalam melaksanakan kewajibannya wajib pajak memilikihak yang dijamin oleh Undang-undang yang harus dihormati.²⁸

²⁷Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-undang 28 Tahun 2007, pasal 1 angka 2

²⁸Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal pendaftaran, pembayaran, pelaporan, penetapan, penagihan, penyelesaian sengketa dan tindak pidana pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2010, h 1.

- c. *Automatic Exchange of information* (AEOI), merupakan kegiatan untuk menyampaikan, menerima dan/ atau memperoleh informasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan perjanjian internasional, yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak, mencegah pengelakan pajak, mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda oleh pihak-pihak yang tidak berhak; dan/atau mendapatkan informasi terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.²⁹
- d. *Bilateral treaties* adalah perjanjian yang diadakan oleh dua pihak saja. Perjanjian jenis ini hanya mengatur soal-soal khusus mengenai kepentingan-kepentingan pihak-pihak dalam perjanjian itu, perjanjian bersifat tertutup artinya, hanya mengikat mereka yang mendakan perjanjian saja.³⁰
- e. *Mutual treaties*, perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak (negara) perjanjian jenis ini ditinjau berdasarkan jumlah para pihaknya atau peserta, jenis perjanjian ini bersifat terbuka sehingga negara lain dapat menyatakan diri terikat dengan cara aksesii maupun adhesi.³¹

I.7. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dengan judul skripsi ini, serta dengan menggunakan literatur-literatur, buku-buku, referensi yang sifatnya ilmiah dan saling berkaitan serta berkesinambungan dalam penulisan skripsi ini.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan per undang-

²⁹Peraturan Menteri keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, pasal 1 angka 2

³⁰ Wagiman, *Terminologi Hukum Internasional*, Jakarta :Sinar Grafika, 2016, h.356

³¹*Ibid.*h 360.

undangan adalah pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Tidak hanya itu peneliti juga akan melakukan pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan konsep adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji maupun mengutip doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan (*comparative approach*) yaitu membandingkan konsep satu dengan konsep lainnya untuk dijadikan suatu bahan dalam menganalisa objek yang sedang diteliti

c. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.³²

- 1) Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang terlibat dan berwenang serta yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi penelitian
- 2) Data Sekunder, adalah data- data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari ;

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat otoritatif.³³ Artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Perbankan, Peraturan Menteri Keuangan Terkait, Peraturan Otoritas Jasa

³²Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 12-13

³³Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, h. 141.

keuangan dan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku-buku, kamus hukum dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh serta yang telah dikumpulkan melalui penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni data yang telah dikumpulkan diinventarisir dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori, asas-asas hukum internasional dan mengacu pada perundang-undangan. Dengan melakukan pendekatan yuridis dengan teknik analisis deskriptif maka permasalahan dalam skripsi ini dapat ditarik suatu kesimpulan.

I.8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan jelas diketahui alur logis dan struktur berpikir dalam penelitian ini akan diberikan gambaran umum secara sistematis dari keseluruhan skripsi. Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini Terdiri dari latar belakang diangkatnya judul penelitian, rumusan masalah yang timbul untuk dijadikan sebagai topik pembahasan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian, serta hal-hal yang berkaitan dengan kerangka teori dan Konseptual yang berhubungan dengan objek yang diteliti,

maupun metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION IN TAX MATTERS*

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Tinjauan umum yang berkaitan dengan pajak, hukum pajak, hal-hal yang berkaitan dengan data dan informasi keuangan pajak, sejarah pertukaran informasi keuangan antar negara untuk kepentingan perpajakan, tinjauan umum tentang *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan OECD yang tentunya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis

BAB III *AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION* SEBAGAI ALAT PETRUKARAN INFORMASI DATA KEUANGAN PAJAK INTERNASIONAL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN *FOREIGN ACCOUNT COMPLIANCE IN TAX MATTERS*

Pada bab ini penulis akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian yakni *Automatic Exchange of Information* terkait dengan pengertian dan sejarah AEOI, ruang lingkup pengaturan AEOI, Pelaksanaan dan pemberlakuan AEOI, bagaimana penerapannya di Indonesia dan akibat hukumnya.

BAB IV URGENSI PENERAPAN *AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION* DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang urgensi atau kepentingan penerapan *Automatic Exchange of Information* terhadap penerimaan pajak di Indonesia dan bagaimana tantangan dan hambatan dalam penerapannya persiapan dan strategi lembaga terkait serta menguraikan format melaksanakan perjanjian *AEOI* di indonesia

PENUTUP

BAB V Merupakan penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, untuk

itu penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penulis menyerahkan beberapa saran yang dianggap perlu berkaitan dengan pertukaran informasi data keuangan pajak melalui perjanjian AEOI

